

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa sebagaimana paparan yang telah peneliti jelaskan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Bahwa penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku dengan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 hanya digunakan dalam dua perkara di tahun 2022 yakni pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2880/Pdt.G/2022/PA.Sby tertanggal 4 Agustus 2022 dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5474/Pdt.G/2022/PA.Sby tertanggal 31 Januari 2023 dan dari adanya 17 (tujuh belas) Putusan Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2021-2022 hanya ada 4 (empat) putusan yang petitumnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara serta dari 4 (empat) putusan yang dikabulkan tersebut, hanya ada 2 (dua) putusan yang menjadikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar pertimbangan hukum didalamnya.
2. Penggunaan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia dalam perspektif Teori Efektivitas Hukum milik Soerjono Soekanto dapat dikatakan belum efektif atas dasar substansi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang sudah ada namun tidak dipergunakan, penegak hukum dalam hal ini hakim dibawah naungan Mahkamah Agung namun

belum menggunakan KHES dalam setiap pertimbangan putusan ekonomi syariah, dilengkapi fasilitas sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA yang memadai, termasuk tempat persidangan yang memadai yang dapat dipergunakan untuk menangani perkara ekonomi syariah namun penegak hukum yang belum menerapkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan baik sebagai pedoman dalam memeriksa, memutus, dan mengadili, kondisi masyarakat yang masih menggunakan KUHPerdato dalam *fundamentum petendi* harusnya menggantinya dengan dasar-dasar hukum yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta kultur atau kebudayaan masyarakat akan ekonomi syariah khususnya berhubungan dengan eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah perlu distimulus lebih baik lagi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah meskipun tidak sampai menjadi *black letter law* adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah seolah-olah menjadi mati suri dan masih tertutup eksistensinya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*.

B. SARAN

Saran yang dapat peneliti berikan akan hasil peneitian ini adalah:

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang hanya diberlakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 perlu diadopsi dan diberlakukan melalui peraturan perundang-undangan agar berlaku secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia serta menjadi suatu aturan hukum yang nyata terkait dengan ekonomi syariah yang dapat dipergunakan sebagai *ratio decidendi* pada setiap perkara ekonomi

syariah yang diperiksa, diputus, dan diadili pada peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung.

2. Substansi hukum ekonomi syariah yang telah termaktub dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Penegak Hukum terkait Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni hakim-hakim di lingkungan Pengadilan Agama, sarana pendukung berupa gedung Pengadilan Agama dan fasilitas dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ekonomi syariah yang memadai, kesadaran masyarakat akan adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang harus lebih distimulus lagi, serta kultur ekonomi syariah yang harus dipupuk melalui penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan baik dan tegas, yang mana kelima faktor di atas adalah faktor efektivitas hukum, menjadikan hakim-hakim Pengadilan Agama terlebih Pengadilan Agama Surabaya yang menjadi fokus penelitian ini seharusnya dapat lebih menerapkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah untuk digunakan dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara ekonomi syariah yang ada.